



**NOTA KESEPAHAMAN / SURAT KESEPAKATAN BERSAMA**

**ANTARA**

**KOMISI PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH  
KABUPATEN LINGGA  
DENGAN  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LINGGA**

**Nomor : 001/IX/2020/ KPPAD LINGGA**

**Nomor : 005/Bawaslu-KR-03/HM.02.00/IX/2020**

**TENTANG**

**UPAYA TINDAKAN PENCEGAHAN KETERLIBATAN ANAK DALAM KAMPANYE  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TAHUN 2020 DI KABUPATEN LINGGA**

Pada hari Senin tanggal dua puluh satu bulan September tahun dua ribu dua puluh bertempat di Daik Lingga, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : E. Afrizal, A.Md  
Jabatan : Ketua Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah  
Kabupaten Lingga  
Alamat : Jalan Istana Kota Baru, Daik Lingga  
Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : Zamroni, SH.,MM  
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lingga  
Alamat : Jalan Engku Aman Kelang, Daik Lingga

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, dalam Nota Kesepahaman / Surat Kepakatan Bersama ini secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga daerah di Kabupaten Lingga yang bertugas di bidang pengawasan dan perlindungan anak yang menyelenggarakan fungsi antara lain: mensosialisasikan perundang-undangan terkait anak, menerima pengaduan masyarakat, melakukan pengawasan (monitoring) dan evaluasi, melakukan kajian dan penelaah permasalahan anak, serta memberikan masukan kepada Bupati Lingga terkait kebijakan di bidang perlindungan anak.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati diseluruh wilayah Kabupaten Lingga.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;
4. Undang-undang Nomor 6 tahun 2020 j.o Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Surat Edaran Bersama (SEB) Tentang Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Ramah Anak.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Anak Kabupaten Lingga;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan itikad baik, saling percaya dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepaham untuk menyusun Nota Kesepahaman / Surat Kesepakatan Bersama tentang Upaya bersama dalam tindakan pencegahan keterlibatan anak dalam kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 di Kabupaten Lingga dengan memberikan pemahaman melalui sosialisasi maupun pemantauan kepada masyarakat dan peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 di Kabupaten Lingga sehingga nantinya terwujud penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 di Kabupaten Lingga yang ramah anak dengan memperhatikan aspek perlindungan anak di Kabupaten Lingga, dengan ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan kerjasama bagi **PARA PIHAK** dalam bidang Pencegahan dan penanganan keterlibatan anak dalam Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 di Kabupaten Lingga.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah terjalannya kerjasama dan komunikasi bagi **PARA PIHAK** dalam meningkatkan efektifitas perencanaan dan implementasi program pemerintah yang responsif peduli hak anak.

### **Pasal 2**

#### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pencegahan, yaitu desiminasi informasi, Advokasi, sosialisasi, dan komunikasi, informasi, dan Edukasi (KIE) dibidang pemilu dan perlindungan anak ;
- b. Pemberdayaan, yaitu sosialisasi peran serta masyarakat dan peserta pemilu, deteksi dini, dalam menyelenggarakan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 di Kabupaten Lingga yang ramah anak;
- c. Rehabilitasi dan pasca rehabilitasi, yaitu proses pendampingan kepada anak korban yang terlibat penyalahan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 di Kabupaten Lingga;

### Pasal 3

#### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

- (1) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**:
  - a. Menyelenggarakan pemantauan, dan evaluasi kebijakan, program, kegiatan Kampanye yang responsif anak;
  - b. Menyiapkan materi, fasilitator, dan narasumber dalam pelaksanaan sosialisasi pelatihan tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 di Kabupaten Lingga yang ramah anak;
  - c. Melakukan penanganan anak korban yang terlibat penyalahan Kampanye bekerjasama dengan **PIHAK KEDUA**;
  
- (2) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**:
  - a. Menyediakan materi, fasilitator, narasumber dalam pelaksanaan advokasi dan sosialisasi terkait kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 di Kabupaten Lingga yang ramah anak;
  - b. Membantu pelaporan masyarakat korban kasus anak serta memberikan informasi dengan terkait pencegahan dan penanganan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 di Kabupaten Lingga yang responsif anak.
  - c. Melakukan kegiatan sosialisai di masyarakat dan peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 di Kabupaten Lingga untuk kepentingan terbaik bagi anak.

### Pasal 4

#### JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman / Surat Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani;
- (2) Selain karena berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini, dalam hal terjadi keadaan gawat yang tidak dapat diatasi, **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini; dan
- (3) Apabila Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

### Pasal 5

#### BIAYA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 6**

**MONITORING DAN EVALUASI**

**PARA PIHAK** melaksanakan monitoring dan evaluasi tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 secara periodik sekurang-kurangnya sekali dalam masa berlaku Nota Kesepahaman / Surat Kesepakatan Bersama ini.

**Pasal 7**

**PERUBAHAN**

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 8**

**KETENTUAN PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli berstempel, memiliki kekuatan hukum yang sama, dan **PARA PIHAK** memegang masing-masing satu rangkap.

Nota Kesepahaman / Surat Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA**  
**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN**  
**UMUM KABUPATEN LINGGA**



**ZAMRONI, SH.,MM**

**PIHAK PERTAMA**  
**KETUA KOMISI PENGAWASAN DAN**  
**PERLINDUNGAN ANAK DAERAH KAB. LINGGA**



**E. AFRIZAL, A.Md**